

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Penggunaan Air Tanah Dipajaki

JAKARTA – Kepala Seksi Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih DKI Jakarta, Elisabeth Tarigan, Kamsi (17/11), menjelaskan terkait perizinan tempat pencucian mobil dan motor diatur dalam penggunaan air tanah.

“Seturut aturannya, akan dipajaki, terutama pajak pemakaian air tanah. Jadi, dilihat dulu aturannya seperti apa,” kata Elisabeth. Lebih jauh ditanya soal mekanismenya, Elisabeth tidak menjelaskan secara detail mengenai aturan pemakaian air tanah untuk kegiatan komersial seperti pencucian mobil dan motor.

Hal itu terkait dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang akan melanjutkan program sumur resapan pada tahun 2023. Pembangunan sumur resapan bukan hanya penanggulangan banjir, tapi sebagai kegiatan konservasi air tanah. “Sumur resapan lebih ke arah konservasi air tanah, walaupun nanti untuk menyelesaikan genangan air,” kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Dudi Gardesi.

Dudi mengatakan sumur resapan yang akan ditambah dengan pengerukan saluran air guna perbaikan sistem drainase. Kedalaman sumur resapan 20-60 meter. “Nanti sumur resapan ditambah dengan pengerukan saluran serta perbaikan drainase,” ujarnya. Menurut Dudi, fungsi sumur resapan untuk menampung genangan di daerah langganan banjir.

“Jadi fungsi utama sumur resapan untuk *recharge ground water* air tanah. Cuma memang ada titik yang dipakai membantu sistem drainase,” ucapnya. Selain itu, izin-izin yang dikeluarkan instansi terkait dengan gedung perkantoran, tempat komersial, dan permukiman akan ditinjau. ■ **jon/G-1**